



PT. BEKASI ASRI PEMULA, Tbk.

DEVELOPER – REAL ESTATE

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT.
BEKASI ASRI PEMULA Tbk**

Dengan Hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik dan Peraturan KSEI No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 Tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), dengan ini PT Bekasi Asri Pemula Tbk (“Perseroan”) memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada tanggal 20 Agustus 2021 The Belleza Shopping Arcade, Albergo Ballroom, Viena Room Lantai 7, Jalan Letjen Soepeno, Nomor 34, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS
Tahunan”)**

1. Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen tanggal 5 Mei 2021 dengan opini wajar dalam semua hal yang material; Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seliuh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Menetapkan tidak ada pembagian deviden untuk tahun buku 2020.
3. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021; Memberikan wewenang dan

**SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS OF PT. BEKASI ASRI PEMULA
Tbk**

Sincerely,

In order to comply with Financial Services Authority Regulation Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning the implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies electronically and Regulation of KSEI No. KEP-0016 / DIR / KSEI / 0420 Concerning the Implementation of the KSEI Electronic General Meeting System Facility (eASY.KSEI), PT Bekasi Asri Pemula Tbk (“Company”) hereby informs that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) on August 20, 2021 at The Belleza Shopping Arcade, Albergo Ballroom, Viena Room 7th Floor, Jalan Letjen Soepeno, Number 34, North Grogol Village, Kebayoran Lama District, South Jakarta, Jakarta Selatan which in essence the Meeting has decided and approved the following matters:

**Annual General Meeting of Shareholders (“Annual
GMS”)**

1. Approved the Annual Report for the financial year 2020, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners. Approved the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2020 which has been audited by the Public Accounting Firm of Abubakar Usman and Partners, as contained in the Independent Auditor's Report dated 5 May 2021 with a fair opinion in all material respects; Provide full discharge and discharge (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions they have carried out during 2020, as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2020.
2. Determine no dividend distribution for the financial year 2020
3. Approved the Appointment of the Public Accounting Firm of Abubakar Usman & Partners to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2021 Fiscal Year; Granting authority and power to the Board of



PT. BEKASI ASRI PEMULA, Tbk.

DEVELOPER – REAL ESTATE

kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik/auditor independen pengganti (bilamana akuntan publik/auditor independen yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab, alasan apapun) sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besaran dan cara pembayaran nilai jasa atau honorarium bagi akuntan publik/auditor tersebut dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Menyetujui besaran honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan standar honorarium yang sama dengan tahun buku 2020 dan menetapkan gaji dan tunjangan /fasilitas lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan standar gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan tahun buku 2020.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)

1. Menyetujui Pengunduran diri Bapak Christian Salim dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang dilakukan sekaligus mengangkat Suryo Nugroho sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan masa jabatannya mengikuti sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya
2. *“Persetujuan meminjam dan memberikan pinjaman kepada anak perusahaan perseroan dan atau pihak ketiga yaitu badan hukum keuangan maupun non keuangan dan atau perorangan termasuk perpanjangan perubahan dan atau pembaharuan untuk transaksi yang dikecualikan dari Perattiran POJK Nomor 17 Tahun 2020 dan Nomor 42 Tahun 2020.”*
Berhubung Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan mensyaratkan jumlah korum sebesar 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan, sehingga agenda rapat ini tidak memenuhi jumlah korum dan rapat tidak dapat dilanjutkan.
3. *“persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar aset perusahaan lebih dari 50% untuk mendapatkan pinjaman termasuk perpanjangan /perubahan dan/ atau tambahan pinjaman dan atau fasilitas kredit pada bank dan/atau institusi*

Commissioners to appoint a substitute public accountant/independent auditor (if the appointed public accountant/independent auditor is unable to carry out their duties for any reason) in accordance with applicable regulations to audit the Company's financial statements for the financial year which ends on December 31, 2021, and granting power to the Board of Commissioners to determine the amount and method of payment of the service value or honorarium for the public accountant/auditor on terms and conditions deemed good by the Board of Commissioners. Approve the amount of honorarium and allowances for the Company's Board of Commissioners for the year 2021 fiscal year with the same honorarium standard as the 2020 financial year and determine the salary and other benefits/facilities for the Company's Directors for the 2021 financial year with the same standard salary and allowances/facilities as the 2020 financial year

Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”)

1. Approved the resignation of Mr. Christian Salim from his position as President Commissioner of the Company by granting full release and release (acquit et de charge) for the management and supervisory actions carried out as well as appointing Suryo Nugroho as President Commissioner of the Company with his term of office following the remaining term of office of the Board of Directors and Other Board of Commissioners
2. *“Approval to borrow and provide loans to company subsidiaries and or third parties, namely financial and non-financial legal entities and or individuals including extension of changes and or renewals for transactions that are excluded from POJK Regulation Number 17 of 2020 and Number 42 Tahun 2020.”*
Since Article 12 paragraph 6 of the Company's Articles of Association requires a quorum of 3/4 (three quarters) of the total shares issued by the Company, so that the agenda for this meeting does not include a quorum and the meeting cannot be continued.
3. *“approval to pledge most of the company's assets more than 50% to obtain loans including extensions/changes and/or additional loans and/or credit facilities at banks and/or financial and non-financial institutions or individuals for transactions exempted from the POJK*



PT. BEKASI ASRI PEMULA, Tbk.

DEVELOPER – REAL ESTATE

keuangan maupun non keuangan ataupun perorangan untuk transaksi yang dikecualikan dari Peraturan POJK Nomor 17 Tahun 2020 dan Nomor 42 Tahun 2020. ”

Berhubung Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan mensyaratkan jumlah korum sebesar 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan, selingga agenda rapat ini tidak memenuhi jumlah korum dan rapat tidak dapat dilanjutkan.

4. “Memberikan wewenang kepada direksi perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjamin sebagian besar aset perseroan atau lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari kekayaan Perseroan tersebut dengan syarat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal. ”

Berhubung dengan jumlah korum kehadiran pada agenda Rapat ini sesuai dengan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan adalah sebesar 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan, sehingga agenda rapat ini tidak memenuhi jumlah korum dan rapat tidak dapat dilanjutkan.

Jakarta, 24 Agustus 2021
PT.Bekasi Asri Pemula Tbk

Direksi

Regulations Number 17 Tahun 2020 and Number 42 Tahun 2020.”

Since Article 12 paragraph 6 of the Company's Articles of Association requires a quorum of 3/4 (three quarters) of the total issued shares of the Company, so long as the agenda for this meeting does not limit the number of quorums and the meeting cannot be continued.

4. “*To authorize the company's board of directors to take all necessary actions in relation to the guarantor of most of the company's assets or more than 50% (fifty percent) of the company's assets on condition that the provisions of the applicable laws and regulations in particular capital market regulations. ”*

Since the number of quorum attendance on the agenda of this Meeting in accordance with Article 12 paragraph 6 of the Articles of Association of the Company is 3/4 (three quarters) of the total number of shares issued by the Company, so that the agenda of this meeting does not meet the number of quorums and the meeting cannot be continued.

Jakarta, August 24th, 2021
PT.Bekasi Asri Pemula Tbk

The Board of Directors